



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : W8-TUN3/191/OT.01.3/I/2023

**PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM I, II DAN III PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Menimbang : a. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas untuk menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim;

b. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dipandang perlu dibentuk Majelis Hakim I, II, dan III;

c. Bahwa nama-nama Majelis Hakim I, II, dan III tersebut, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk/menunjuk Majelis Hakim I, II, dan III sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Majelis Hakim I, II dan III adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor : W4-TUN4/48/OT.01.3/I/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Tentang Pembentukan Majelis Hakim I,II, dan III di nyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A
Pada tanggal : 16 Februari 2023



Tembusan kpd Yth. :

1. Yang Mulia Ketua Kamar TUN di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Makassar;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Nomor : W8-TUN3/494 /OT.01.3/II/2023
Tanggal : 16 Februari 2023

MAJELIS HAKIM I :

- 1..JUSAK SINDAR, S.HHakim Ketua Majelis ;
2. DONNY POJA, S.H.....Hakim Anggota ;
3. SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.....Hakim Anggota ;

MAJELIS HAKIM II :

1. MERNA CINTHIA, S.H., M.H.....Hakim Ketua Majelis ;
2. SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.Hakim Anggota ;
3. MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.....Hakim Anggota ;

MAJELIS HAKIM III

1. YUSUP KLEMEN, S.H.....Hakim Ketua Majelis ;
2. DONNY POJA, S.H.Hakim Anggota ;
3. MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.....Hakim Anggota ;

